



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 11 Desember 1992 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik brisakayla62@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 12 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, D.I.YOGYAKARTA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 10 November 2022, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka.

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA, selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih akhir bulan Februari tahun 2019 yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, lalu Tergugat mengakui perbuatannya tersebut kemudian meminta maaf dan tidak akan mengulangnya lagi, namun ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya lagi dengan wanita yang berbeda, bahkan ketika ketahuan yang kedua kalinya tersebut, Tergugat justru marah kemudian menyakiti fisik Penggugat, yakni mencekik dan mengacungkan senjata tajam kepada Penggugat, dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat didepan orang tua Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di KOTA YOGYAKARTA, D.I.YOGYAKARTA. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan.

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri.

7. Bahwa pihak orangtua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik brisakayla62@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat

Hal. 3 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Panggang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf, namun ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya lagi dengan wanita yang berbeda;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx RT002 RW004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 6 tahun 2 bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak akhir bulan Februari tahun 2019, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah 6 tahun 2 bulan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, lalu Tergugat mengakui perbuatannya tersebut kemudian meminta maaf dan tidak akan mengulangnya lagi, namun ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya lagi dengan wanita yang berbeda, bahkan ketika ketahuan yang kedua kalinya tersebut, Tergugat justru marah kemudian menyakiti fisik Penggugat, yakni mencekik dan mengacungkan senjata tajam kepada Penggugat, dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat didepan orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Februari tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 tahun 2 bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat. Para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Februari tahun 2019 karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi kondisi sekarang yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 2 bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة اواعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu *bain*."

Berkaitan dengan talak yang diajukan oleh istri, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-*Muhadzab* Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal

Hal. 9 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H..**

Panitera Pengganti,

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 **hal.** putusan Nomor 582/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)